



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.824, 2012

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN. Badan Akreditasi Nasional.

**PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 59 TAHUN 2012
TENTANG
BADAN AKREDITASI NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Badan Akreditasi Nasional;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 mengenai Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG BADAN AKREDITASI NASIONAL.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Akreditasi Nasional selanjutnya disebut BAN adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan satuan pendidikan.
2. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disebut BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.
3. Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disebut BAP-S/M adalah badan evaluasi mandiri di provinsi yang membantu BAN S/M dalam pelaksanaan akreditasi.

4. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi selanjutnya disebut BAN-PT adalah badan evaluasi mandiri yang mempunyai tugas menetapkan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.
5. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut BAN-PNF adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan satuan dan program pendidikan jalur pendidikan nonformal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.
6. Sekolah/Madrasah adalah bentuk satuan pendidikan formal yang meliputi sekolah dasar (SD), madrasah ibtidaiyah (MI), sekolah menengah pertama (SMP), madrasah tsanawiyah (MTs), sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), madrasah aliyah kejuruan (MAK), dan sekolah luar biasa (SLB), dan satuan pendidikan formal lain yang sederajat.
7. Akreditasi sekolah/madrasah adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan program dan satuan pendidikan dasar dan menengah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan sekolah/madrasah.
8. Akreditasi perguruan tinggi adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan program dan satuan pendidikan tinggi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan tinggi.
9. Akreditasi pendidikan nonformal adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan program dan satuan pendidikan nonformal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan nonformal.
10. Dinas Pendidikan Provinsi adalah Dinas yang menangani bidang pendidikan di provinsi.
11. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota adalah Dinas yang menangani bidang pendidikan di kabupaten/kota.
12. Kanwil adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama di provinsi.
13. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
14. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
15. Balitbang adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 2

- (1) Akreditasi yang dilakukan Pemerintah dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) yang terdiri atas:
 - a. BAN-S/M untuk program dan satuan pendidikan pada pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
 - b. BAN-PT untuk program dan satuan pendidikan pada pendidikan tinggi; dan
 - c. BAN-PNF untuk program dan satuan pendidikan pada pendidikan nonformal.
- (2) BAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan nonstruktural yang bersifat nirlaba dan mandiri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 3

- (1) BAN memiliki susunan organisasi sebagai berikut :
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (2) Anggota BAN berjumlah gasal paling sedikit 11 (sebelas) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (3) Ketua dan Sekretaris BAN dipilih oleh anggota BAN berdasarkan suara terbanyak dan ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Ketua dan Sekretaris BAN dapat membuat kebijakan berdasarkan rapat pleno anggota dan tugas dari Menteri.
- (5) Ketua dan Sekretaris BAN harus bekerja penuh waktu.
- (6) Ketua BAN bertugas:
 - a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas BAN; dan
 - b. memimpin pengelolaan operasional harian BAN.
- (7) Sekretaris BAN bertugas
 - a. mengelola pelaksanaan ketatausahaan BAN; dan
 - b. membantu ketua BAN dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 4

- (1) Anggota BAN terdiri atas ahli-ahli di bidang evaluasi pendidikan, kurikulum, manajemen pendidikan, atau ahli pendidikan lainnya, dan/atau unsur masyarakat dari kalangan profesional/praktisi yang memiliki wawasan, pengalaman, dan komitmen untuk peningkatan mutu dan relevansi pendidikan.

- (2) Pemilihan keanggotaan BAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim seleksi yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Tim Seleksi terdiri dari Sekretaris Jenderal, Kepala Balitbang, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktur Jenderal PAUDNI, dan Sekretaris unit utama terkait.
- (4) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengusulkan calon anggota BAN-S/M, BAN-PT, dan BAN-PNF masing-masing paling banyak 2 (dua) kali jumlah anggota yang dibutuhkan kepada Menteri.
- (5) Keanggotaan BAN-S/M, BAN-PT, dan BAN-PNF ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usul Tim Seleksi.
- (6) Masa jabatan keanggotaan BAN-S/M, BAN-PT, dan BAN-PNF dalam satu periode selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali periode berikutnya.
- (7) Dalam hal terjadi pergantian keanggotaan BAN-S/M, BAN-PT, dan BAN-PNF karena habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Menteri mengangkat kembali paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 4 (empat) orang anggota periode sebelumnya menjadi anggota baru.

Pasal 5

Persyaratan keanggotaan BAN adalah:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. berkelakuan baik;
- d. tidak pernah dihukum/sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan;
- e. tidak merangkap jabatan struktural/pimpinan di perguruan tinggi/sekolah/madrasah dan lembaga lainnya; dan
- f. persyaratan lain yang ditetapkan oleh tim seleksi.

Pasal 6

- (1) Keanggotaan BAN-S/M, BAN-PT, dan BAN-PNF berakhir karena:
 - a. berakhirnya masa jabatan;
 - b. mengundurkan diri
 - c. diberhentikan; atau
 - d. meninggal dunia.
- (2) Anggota BAN-S/M, BAN-PT, dan BAN-PNF dapat diusulkan untuk diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila